



**EKSISTENSI JAMINAN PERSEORANGAN (*BORGTOCHT*)
TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Angelia Krisal Lorensia Tjangkoeng
211003741020562**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**




**EKSISTENSI JAMINAN PERSEORANGAN (*BORGTOCHT*) TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**


TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing


Prof. Dr. Edy Lisdiyono., SH., M. Hum
NIDN. 0625046301

Peneliti


Angelia Krisal Lorensia Tjangkoeng
NPM. 211003741020562

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945**



Prof. Dr. Setiyorwati, S.H., M.H
NIDN. 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**EKSISTENSI JAMINAN PERSEORANGAN (*BORGTOCHT*) TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**


TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal
1 April 2024 dan disahkan pada tanggal 1 April 2024**

Penguji I


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.HUM
NIDN. 0625046301

Penguji I



Prof. Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0619086301

Penguji III



Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0614096602

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945**



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H
NIDN. 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angelia Krisal Lorensia Tjangkoeng

NPM : 211003741020562

Dengan ini menyatakan:

1. Tesis saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain;
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Dengan pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang, 1 April 2024
Penulis,



Angelia Krisal Lorensia Tjangkoeng
NPM : 211003741020562

KATA PENGANTAR

Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan banyak anugerah, kemurahan, kelimpahan, dan sukacita, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tesis ini, bagaimanapun juga penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa adanya niat, kesabaran, dorongan, dan bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H, selaku Kepala Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi untuk menyelesaikan penyusunan Tesis;
5. Bapak Dr. Suroto S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Bidang AkademikProgram Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
6. Ibu Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris

7. Bidang Umum dan Keuangan Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, motivasi dan dedikasi yang sangat berharga selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Staff Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan dan membantu dalam menyelesaikan pengurusan administrasi;
10. Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya tesis ini.
11. Teman-teman seangkatan di Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga isi dari tesis ini dapat bermanfaat.

Semarang, 1 April 2024

Penulis

Angelia Krisal Lorensia Tjangkoeng
NPM : 211003741020562

ABSTRAK

Jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (breaking the peace). Permasalahan jaminan perseorangan (borgtocht) terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan kasus putusan nomor 32/PDT.G/2018/PN Smn, atas gugatan Yayasan Hidayat sebagai Tergugat Rekonevansi dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti sebagai penggugat rekonvansi. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1). Bagaimana pelaksanaan jaminan perorangan sebagai bentuk jaminan khusus dalam perjanjian kredit perbankan serta 2) bagaimana kepastian hukum proses eksekusi jaminan perorangan jika debitur wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode penelitian pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dan teknik analisis data yang menggunakan analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian bahwa Pelaksanaan jaminan perorangan sebagai bentuk jaminan khusus dalam perjanjian kredit perbankan bahwa Perjanjian Penanggungan sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Perjanjian Penanggungan sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. akan tetapi sesuai dengan teori akibat hukum menurut R.Soroso bahwa akibat hukum atas jaminan Perorangan menimbulkan akibat hukum Penerimaan agunan berupa Penanggungan (Borgtocht) pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur. Kepastian hukum proses eksekusi jaminan perorangan jika debitur wanprestasi bahwa Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, dimana keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum dalam proses eksekusi jaminan perorangan jika debitur wanprestasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan menggunakan 5C, guna menjamin kepastian hukum bagi para debitur dan kreditur, hal ini berkorelasi dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

Kata Kunci : Jaminan Perserongan, Eksekusi Jaminan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

A good material debt guarantee is if it can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty, for example the fiduciary execution provisions in the United States which allow the creditor to take the object of the fiduciary guarantee themselves as long as fighting/disputes can be avoided (breaking the peace). The issue of individual guarantees (borgtocht) is related to the execution of guarantees in case decision number 32/PDT.G/2018/PN Smn, regarding Yayat Hidayat's lawsuit as a Reconvention Defendant with PT. Danagung Bakti People's Credit Bank as reconvention plaintiff. Formulation of the problem in this research 1). How to implement individual guarantees as a special form of collateral in banking credit agreements and 2) what is the legal certainty in the process of executing individual guarantees if the debtor defaults. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research methods used are the Legislative Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and techniques for collecting legal materials by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques and data analysis techniques that use normative juridical analysis. From the research results, the implementation of individual guarantees is a form of special guarantee in banking credit agreements, that the Guarantee Agreement is a form of binding credit guarantees. The implementation of the Guarantee Agreement as additional collateral is in accordance with Bank Indonesia policy. However, in accordance with the theory of legal consequences according to R.Soroso, the legal consequences of individual guarantees give rise to legal consequences. Acceptance of collateral in the form of Guarantee (Borgtocht) is basically just an additional belief that the credit will run well due to the guarantor's control over the health of the debtor's business. . Legal certainty is the process of executing individual guarantees if the debtor defaults. Legal certainty is a guarantee regarding the law containing justice. Norms that promote justice must truly function as regulations that are adhered to, where justice and legal certainty must be taken into account, legal certainty in the process of executing individual guarantees if the debtor is in default must pay attention to the principles of prudence by using 5C, in order to guarantee legal certainty for debtors and creditors, this correlates with the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch.

Keywords : Corporate Guarantee, Collateral Execution, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Konseptual	10
2. Kerangka Teori.....	11
3. Teori Akibat Hukum	12
4. Teori Kepastian Hukum	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Masalah.....	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Sumber dan Jenis Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	20
3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian	26
4. Asas-asas Perjanjian	26
5. Lahirnya Perjanjian	29

6. Berakhirnya Suatu Perjanjian	31
B. Hukum Jaminan.....	37
C. Perjanjian Penanggungan	46
1. Pengertian Sifat Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Penanggungan	46
2. Antara Penanggung Dan Debitur	56
3. Isi Dari Akta Penanggungan.	57
4. Bentuk-bentuk Penanggungan.....	58
5. Hapusnya Perjanjian Penanggungan	60
D. Pengikatan Jaminan Pribadi Dalam Praktek Perbankan.....	62
1. Penilaian Umum Kreditur Terhadap Jaminan Pribadi	62
2. Klausula-Klausula Pokok Dalam Perjanjian Jaminan Pribadi	64
3. Syarat-Syarat Formil Pengikatan Jaminan Pribadi Dan Hubungan Hukum Yang Timbul Di Dalamnya	69
4. Kendala-Kendala Utama Dalam Jaminan Pribadi.....	89
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Pertimbangan Hakim Permasalahan Jaminan Perseorangan (<i>Borgtocht</i>) Terkait Dengan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Putusan Nomor : 32/PDT.G/2018/PN Smn	93
B. Pelaksanaan Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>) Sebagai Bentuk Jaminan Khusus Dalam Perjanjian Kredit Perbankan	96
C. Kepastian Hukum Proses Eksekusi Jaminan Perorangan Jika Debitur Wanprestasi	124
BAB IV PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku	
B. Perundang-undangan	
C. Jurnal	
D. Internet	